



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rodi Hartono.
Pangkat/NRP	: Serda/31970112440678.
Jabatan	: Babinsa Ramil 02.
Kesatuan	: Kodim 0417/Kerinci.
Tempat, tanggal lahir	: Kerinci, 4 Juni 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Ds. Lolo Kecil No. 209 Kec. Bukit Kerman Kab. Kerinci.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0417/Kerinci selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2019 tanggal 20 April 2019 dan dibebaskan dari Tahanan terhitung sejak tanggal 12 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dandim 0417/Kerinci selaku Ankum Nomor Kep/02/V/2019 tanggal 7 Mei 2019.
2. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/87/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-13/A-07/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Garuda Putih selaku Papera Nomor : Kep/33/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05, Palembang Nomor : Sdak/76/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tapkim/87-K/PM I-04/AD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/87-K/PM I-04/AD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus, 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukkan Panitera Dilmil I-04 Nomor : Juktera/87-K/PM I-04/AD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus, 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor : Sdak/76/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan A.n Sdri. Sri Herawati T tanggal 25 Januari 2019.
- 3 (tiga) lembar foto kutipan akta nikah Nomor 97/13/IX/1997.
- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Penunjukan Istri Noreg. 23234 tanggal 6 Desember 1997.

Hal 2 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foro Copy Kartu Tanda Anggora Persid A.n Sdri.Sri Herawati T tanggal 28 September 2001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah hand Phone Merk Samsung Duos Model GT-S5282(rusak).
- 1 (satu) buah memory card/kartu memori merk V-Gen 4(empat) GB File Phone record) yang berisikan rekaman percakapan melalui hand phone Terdakwa an.Serda Rodi Hartono dengan Saksi-2 Sdri.Sri Herawati.T.

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri Sri Herawati)

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Analisa Fakta.

Bahwa dalam analisa fakta Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan fakta-fakta keterangan para Saksi dan Terdakwa menurut versi Penasihat Hukum Terdakwa.

Dari hasil analisa fakta tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada tidak ada satupun fakta yang meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Sri Herawati).

b. Analisa Yuridis.

Menurut analisa Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa bahwa sesuai dengan Dakwaan Oditur

Hal 3 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP. Dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 281 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, dengan alasan :

Terdakwa **tidak pernah** melakukan perbuatan **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**. Fakta tersebut didasari oleh keterangan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan, dimana keterangan Saksi-1 menjelaskan bahwa Saksi-1 tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Saksi-1 mengetahui hanya berdasarkan pengakuan dari Saksi-2 saja dengan dibuatnya surat pernyataan oleh Saksi-2, Saksi-2 menerangkan didalam persidangan bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa menarik tangan Saksi-2 agar duduk berdampingan dengan Terdakwa dan setelah Saksi-2 duduk berdampingan maka Terdakwa mulai menciumi pipi, kening dan bibir sambil melepaskan sarung yang dipakai Terdakwa membaringkan Saksi-2 pada kasur diruang tamu milik Terdakwa, di Perumahan Arza Blok B-22 RT.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi lalu Saksi-2 membuka celana luar dan dalam yang Saksi-2 gunakan tanpa membuka baju, Terdakwa langsung membuat posisi Saksi-2 telentang yang kemudian ditindih oleh Terdakwa dengan posisi telungkup berada diatas tubuh Saksi-2 serta memasukan alat kelamin/batang penisnya yang sudah dalam keadaan membesar dan keras kedalam vagina Saksi-2, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi-2. Perbuatan tersebut tidak ada yang melihat hanya Saksi-2 dan Terdakwa saja.

Saksi-3 menerangkan bahwa pada akhir bulan November 2018 saat Saksi-3 berada dirumah

Hal 4 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi-2 di Perumahan Arza Blok B-22 RT.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Saksi-3, Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu karena merasa lapar kemudian Saksi-3 pamit ke dapur untuk memasak makanan dan meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 di ruang Tamu, kemudian karena ada telepon dari Saksi-1 yang menghubungi Saksi-3 untuk berbicara dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 mencari Saksi-2. Oleh karena Saksi-2 tidak ada di ruang tamu maka Saksi-3 membuka pintu kamar Terdakwa yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu dan melihat Saksi-2 telanjang dan sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Terhadap hal ini Penasihat Hukum meragukan keterangan Saksi-3 tersebut karena berbeda dengan keterangannya yang ada di berita acara pemeriksaan, serta Saksi-3 mengatakan sumpah yang diambil pada saat pemeriksaan di Polisi Militer hanya sumpah bohongan, selain itu keterangan Saksi-3 juga bertentangan dengan keterangan Saksi-3 pada Tuntutan Oditur **halaman 8 No 10**, yang isinya "**bahwa saksi tidak pernah datang kerumah Terdakwa pada saat di Jambi karena setiap akan pergi bersama saksi selalu bertemu diluar, namun Terdakwa pernah datang kerumah Saksi pada bulan Desember 2018 untuk menggadaikan mobil miliknya**, bagaimana bisa didalam tuntutan Oditur keterangan Saksi-3 tidak pernah datang kerumah Terdakwa bisa melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan.

Sedangkan Saksi-4 menerangkan tidak kenal dengan Saksi-2 serta tidak pernah melihat maupun bertemu dengan Saksi-2 datang di Perumahan Arza Blok B-22 RT.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 serta tidak pernah Saksi-2 dan Saksi-3 datang kerumah di Perumahan Arza Blok B-22 RT.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi. Dengan demikian menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 5 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut memori Van Toelichting (Mvt) dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa **S.R SIANTURI, SH** dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraian halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan “terbuka” adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum, Bahwa **R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH** dalam bukunya tindak pidana di KUHP dan KUHAP (dilengkapi dengan yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167, menyatakan bahwa yang dimaksud melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902), Bahwa **R. SOESILO, SH** dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar dsb. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur “**dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**” tidaklah terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan (schuld) dalam perbuatan yang dilakukannya baik yang dilakukan dengan sengaja atau terbuka melanggar kesusilaan.

- c. Permohonan Penasihat Hukum.
 - 1) Menerima pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
 - 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP.
 - 3) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
 - 4) Mengembalikan dan merahabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
 - 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Jawaban Oditur Militer atas pembelaan (Replik) yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan pada pokoknya Bahwa Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Hal 6 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jawaban (Duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap jawaban Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas Bulan November dua ribu delapan belas Bulan November dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07 Rw.02 mandalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 315/ Garuda, setelah mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2018 Terdakwa berdinasi di Kodim 0417/Kerinci sampai dengan terjadinya kasus ini Terdakwa masih bertugas di Kodim 0417/Kerinci, dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa Peltu Supriyanto (Saksi-1) dan Sdri.Herawati.T (Saksi-2) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 1997 di Kab.Kerinci tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/13/IX/1997 tanggal 30 September 1997 dari hasil pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang bernama Sdri.Dewi Puspita Ambarwati(21 tahun) dan Sdri.Denada Violin Sehermawati (16 tahun) dan 1 (satu) orang putra bernama Sdr.Alif Surawicaksana (11 tahun).
- c. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali menjalin hubungan melalui Facebook, setelah 25 (dua puluh lima) tahun tidak pernah bertemu, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 sering menjalin komunikasi hubungan telepon.
- d. Bahwa dari hubungan komunikasi yang terjalin, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 telah menikah dengan seorang Prajurit TNI yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 juga telah mengetahui Bahwa telah menikah dan Saksi-2 dalam berkomunikasi melalui telepon sering mengucapkan kata-kata sayang, rindu, kangen, cinta I miss you dan i love you.

Hal 7 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan komunikasi melalui Video Call ketika itu Terdakwa masih berdinis di Kodim 0424/Muko-Muko dan Saksi-2 tinggal di Asrama Denzibang 3/II Jln K.H.A Dahlan Kota Jambi, dalam percakapan melalui Video Call tersebut Terdakwa meminta Saksi-2 untuk memperlihatkan buah dadanya, kemudian permintaan Terdakwa dituruti oleh Saksi-2 dengan menunjukan buah dadanya kepada Terdakwa dengan cara Saksi-2 menurunkan bajunya dan mengeluarkan buah dadanya dari dalam bajunya.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07 Rw.02 Mandalo Indah Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Bungo dan menyerahkan uang hasil gadai laptop kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-2 dan pergi keluar rumah untuk membeli Accu mobil dan membeli lauk pauk untuk makan.
- g. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa Accu mobil dan lauk, setelah mengganti baju dengan menggunakan sarung tanpa memakai baju, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 makan di ruang tamu sambil duduk di lantai dengan posisi berhadapan.
- h. Bahwa setelah Terdakwa selesai makan, Saksi-2 permissi mau pulang, namun pada saat hendak berdiri Terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan Saksi-2 dan meyeruh untuk duduk kembali sambil berkata, "jangan pulang sekarang ada anak kost di depan banyak keluarga Saya nanti ketahuan", mendengar hal tersebut Saksi-2 mengikuti perkataan Terdakwa dan akhirnya melanjutkan pembicaraan dan bercerita tentang masa saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran pada waktu satu sekolah di SMP N Lolo Gedeng, Lempur Kab.Kerinci dimana Terdakwa mengatakan, "kenapa kita tidak jadi suami istri, kalau jadi pasti bahagia", lalu Saksi-2 menjawab, "satu yang duluan kawin kalau memang berani mintalah Saya sama suami Saya".
- i. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menarik tangan Saksi-2 agar duduk berdampingan (menempel) Terdakwa dan setelah Saksi-2 duduk berdampingan (menempel) maka Terdakwa mulai mencium pipi, kening dan bibir Saksi-2 kurang lebih lima menit sambil melepaskan sarung yang dipakainya, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-2 pada kasur yang beralaskan tikar (tanpa tempat tidur/dipan) lalu membuka celana luar dan celana dalam yang Saksi-2 gunakan, kemudian Terdakwa langsung membuat posisi Saksi-2 terlentang lalu Terdakwa menindih Saksi-2 dengan posisi terlungkup berada di atas tubuh Saksi-2 serta memasukkan alat kelamin/batang penisnya

Hal 8 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dalam keadaan membesar dan keras dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga kurang lebih tiga menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 setelah itu Saksi-2 langsung memakai kembali celananya pergi pulang kerumahnya.

- j. Bahwa sekira bulan November 2018, Saksi-1 yang merasa curiga kepada Saksi-2 karena pernah mendengar Saksi-2 bercerita tentang perselingkuhan dalam rumah tangga, memeriksa handphone merk Samsung Duos Model GT-S5282 milik Saksi-2 yang kemudian Saksi-1 menemukan rekaman percakapan antara Saksi-2 dan Terdakwa yang mengarah pada pembicaraan negatif/perselingkuhan dengan menggunakan bahasa kelinci, setelah itu Saksi-1 menanyakan maksud dari isi rekaman pembicaraan tersebut kepada Saksi-2, lalu pada tanggal 25 Januari 2019 Saksi-2 mengaku perbuatannya perselingkuhan dan perzinahan dengan Terdakwa kepada Saksi-1.
- k. Bahwa atas pengakuan Saksi-2 yang telah berzina dengan Terdakwa maka pada tanggal 14 Maret 2019, Saksi-1 mengadukan perbuatan tersebut kepada Denpom II/2 Jambi di proses secara hukum.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas Bulan November dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07 Rw.02 mandalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Seorang Pria yang turut serta melakukan zina, padahan diketahuinya yang turut bersalah telah kawin".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 315/ Garuda, setelah mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2018 Terdakwa berdinis di Kodim 0417/Kerinci sampai dengan terjadinya kasus ini Terdakwa masih bertugas di Kodim 0417/ Kerinci dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa Peltu Supriyanto (Saksi-1) dan Sdri.Herawati.T (Saksi-2) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 1997 di Kab. Kerinci tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/13/IX/1997 tanggal

Hal 9 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 1997 dari hasil pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang bernama Sdri.Dewi Puspita Ambarwati (21 tahun) dan Sdri.Denada Violin Sehermawati(16 tahun) dan 1(satu) orang putra bernama Sdr.Alif Surawicaksana(11 tahun).

- c. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali menjalin hubungan melalui Facebook, setelah 25 (dua puluh lima) tahun tidak pernah bertemu, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 sering menjalin komunikasi hubungan telepon.
- d. Bahwa dari hubungan komunikasi yang terjalin, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 telah menikah dengan seorang Prajurit TNI yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 juga telah mengetahui Bahwa telah menikah dan Saksi-2 dalam berkomunikasi melalui telepon sering mengucapkan kata-kata sayang, rindu, kangen, cinta I miss you dan i love you.
- e. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan komunikasi melalui Video Call ketika itu Terdakwa masih berdinis di Kodim 0424/ Muko-Muko dan Saksi-2 tinggal di Asrama Denzibang 3/II Jln K.H.A Dahlan Kota Jambi, dalam percakapan melalui Video Call tersebut Terdakwa meminta Saksi-2 untuk memperlihatkan buah dadanya, kemudia permintaan Terdakwa dituruti oleh Saksi-2 dengan menunjukan buah dadanya kepada Terdakwa dengan cara Saksi-2 menurunkan bajunya dan mengeluarkan buah dadanya dari dalam bajunya.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07 Rw.02 Mandalo Indah Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Bungo dan menyerahkan uang hasil gadai laptop kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-2 dan pergi keluar rumah untuk membeli Accu mobil dan membeli lauk pauk untuk makan.
- g. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa Accu mobil dan lauk, setelah mengganti baju dengan menggunakan sarung tanpa memakai baju, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 makan di ruang tamu sambil duduk di lantai dengan posisi berhadapan.
- h. Bahwa setelah Terdakwa selesai makan, Saksi-2 permisi mau pulang, namun pada saat hendak berdiri Terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan Saksi-2 dan menyuruh untuk duduk kembali sambil berkata,"jangan pulang sekarang ada anak kost di depan banyak keluarga Saya nanti ketahuan", mendengar hal tersebut Saksi-2 mengikuti perkataan Terdakwa dan akhirnya melanjutkan pembicaraan dan bercerita tentang masa saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan

Hal 10 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran pada waktu satu sekolah di SMP N Lolo Gedeng, Lempur Kab.Kerinci dimana Terdakwa mengatakan,"kenapa kita tidak jadi suami istri, kalau jadi pasti bahagia", lalu Saksi-2 menjawab", satu yang duluan kawin kalau memang berani mintalah Saya sama suami Saya.

- i. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menarik tangan Saksi-2 agar duduk berdampingan (menempel) Terdakwa dan setelah Saksi-2 duduk berdampingan (menempel) maka Terdakwa mulai mencium pipi, kening dan bibir Saksi-2 kurang lebih lima menit sambil melepaskan sarung yang dipakainya, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-2 pada kasur yang beralaskan tikar (tampa tempat tidur/dipan) lalu membuka celana luar dan celana dalam yang Saksi-2 gunakan , kemudian Terdakwa langsung membuat posisi Saksi-2 terlentang lalu Terdakwa menindih Saksi-2 dengan posisi terlungkup berada di atas tubuh Saksi-2 serta memasukkan alat kelamin/batang penisnya yang sudah dalam keadaan membesar dan keras dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga kurang lebih tiga menit Terdakwa mengeluarkan spermanyadi dalam vagina Saksi-2 setelah itu Saksi-2 langsung memakai kembali celananya pergi pulang kerumahnya.
- j. Bahwa sekira bulan November 2018, Saksi-1 yang merasa curiga kepada Saksi-2 karena pernah mendengar Saksi-2 bercerita tentang perselingkuhan dalam rumah tangga, memeriksa handphone merk Samsung Duos Model GT-S5282 milik Saksi-2 yang kemudian Saksi-1 menemukan rekaman percakapan antara Saksi-2 dan Terdakwa yang mengarah pada pembicaraan negatif/perselingkuhan dengan menggunakan bagasa kelinci, setelah itu Saksi-1 menanyakan maksud dari isi rekaman pembicaraan tersebut kepada Saksi-2, lalu pada tanggal 25 Januari 2019 Saksi-2 mengaku perbuatannya perselingkuhan dan perzinahan dengan Terdakwa kepada Saksi-1.
- k. Bahwa atas pengakuan Saksi-2 yang telah berzina dengan Terdakwa maka pada tanggal 14 Maret 2019, Saksi-1 mengadukan perbuatan tersebut kepada Denpom II/2 Jambi di proses secara hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal :

Dakwaan Kesatu : Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 11 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam II/Sriwijaya yaitu Al Hadi S.Ag. S.H., M.H. Letkol Chk 119800230303672 dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/169/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 10 September 2019.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pendapat atas Dakwaan Oditur Militer. Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini disusun dalam bentuk Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. Khusus terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP adalah merupakan delik aduan mutlak, artinya tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali pihak yang dirugikan dalam hal ini suami/istri yang tercemar mengajukan pengaduan, dan dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Pasal 74 ayat (1) KUHP, mengatur bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 (sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap berkas perkara Terdakwa ini diketahui pihak pengadu atau pihak yang dirugikan yaitu suami Sdri. Sri Herawati (Saksi-2) yang bernama Peltu Supriyanto (Saksi-1) mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan istrinya adalah dari pengakuan Sdri. Sri Herawati (Saksi-2), pada tanggal 25 Januari 2019 yang menceritakan bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mandalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi telah melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa.

Selanjutnya Saksi-1 Peltu Supriyanto mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom II/2 Jambi agar diproses secara hukum, sebagaimana dalam Surat Pengaduannya tertanggal 14 Maret 2019, ketika Hakim Ketua menanyakan sikap Saksi-1 Peltu Supriyanto terhadap surat pengaduan yang telah dibuatnya, Saksi-1 Peltu Supriyanto menyatakan tetap pada pengaduan yang telah dibuatnya pada tanggal 14 Maret 2019.

Dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat formal yaitu adanya pengaduan dalam perkara ini telah diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian Dakwaan Alternatif ke-2 Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) ini telah memenuhi syarat formal penuntutan untuk diperiksa,

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 12 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Supriyanto.
Pangkat, NRP : Peltu/21950154130674.
Jabatan : Tur Ukur Gambar Subdenzibang 02.3.
Kesatuan : Denzibang 3/II Zidam II/Swj.
Tempat/Tgl Lahir : Prabumulih/29 Juni 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Denzibang 3/II Jln.K.H, A Dahlan Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Sri Herawati, sejak tahun 1995 kemudian menikah secara agama dan kedinasan TNI-AD pada tanggal 14 September 1997 di Kabupaten Kerinci sesuai dengan yang tercatat dalam buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 97/13/IX/1997 tanggal 30 September 1997 dan sampai saat pemeriksaan ini berlangsung, Sdri Sri Herawati, masih istri sah Saksi.
3. Bahwa Saksi memiliki buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 97/13/IX/1997 Tanggal 30 September 1997, Kartu Petunjuk Istri (KPI) No. Reg 23234 tanggal 6 Desember 1999 dan Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg PDII/IV/3/238/2001 tanggal 28 September 2001.
4. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Sdri. Sri Herawati telah dikaruniai 2 (dua) orang Putri yang bernama Sdri Dewi Puspita Ambarwati (21 tahun), Sdri Denada Violin Sehermawati (16 tahun) dan 1 (satu) orang Putra yang bernama Sdr. Alif Surawicaksana (11 tahun).
5. Bahwa sebelum adanya permasalahan seperti saat ini, rumah tangga Saksi dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati baik-baik saja walaupun ada permasalahan namun bisa segera di atasi dengan baik agar tidak sampai menjadi masalah besar.
6. Bahwa pada awalnya istri Saksi (Saksi-2 Sdri. Sri Herawati) pada bulan November 2018 malam hari, bercerita tentang perselingkuhan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga (dengan perumpamaan orang lain) dan sejak saat itu perilaku Saksi-2 Sdri. Sri Herawati berubah menjadi malas bila diajak berhubungan badan dengan Saksi, hal ini membuat Saksi merasa curiga dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.

Hal 13 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan November 2018, tanpa sepengetahuan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, Saksi memeriksa hand phone merk Samsung Duos model GT-S5282 milik Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Saksi menemukan rekaman percakapan/chatting antara Sdri. Sri Herawati dengan Terdakwa yang mengarah pada pembicaraan negatif/perselingkuhan dengan menggunakan bahasa kerinci, ada kata-kata "I love you", "I miss you" dan "sayang", hal ini membuat kecurigaan Saksi semakin dalam dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.
8. Bahwa hal tersebut membuat Saksi dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sering bertengkar, selanjutnya Saksi terus meminta agar Saksi-2 Sdri. Sri Herawati mau berterus terang mengenai hubungannya dengan Terdakwa, hingga akhirnya pada tanggal 25 Januari 2019 Sdri. Sri Herawati mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan dengan Terdakwa.
9. Bahwa pengakuan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati kepada Saksi, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati kenal dengan Terdakwa sejak kecil satu sekolah di Kerinci dan mempunyai hubungan pacaran, setelah lama berpisah Saksi-2 Sdri. Sri Herawati bertemu lagi dengan Terdakwa melalui sosial media facebook, sehingga makin lama hubungan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dengan Terdakwa semakin akrab.
10. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 itu juga, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati mengaku pernah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, yaitu pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07, Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab Muaro Jambi, tepatnya di rumah milik Sdri. Elma (kakak perempuan dari Terdakwa).
11. Bahwa Saksi-2 Sdri. Sri Herawati mengatakan kepada Saksi, hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dilakukannya dalam keadaan tidak ada paksaan/ancaman dari Terdakwa.
12. Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut Saksi langsung menceritakannya kepada atasan Saksi dalam hal ini Dandenzibang 3/II a.n Mayor Czi Novi Kurniawan dan melaporkan permasalahan in kepada Denpom II/2 pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019.
13. Bahwa Saksi tidak terima terhadap kejadian ini dan Saksi menuntut agar Terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dalam dinas TNI-AD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sri

Hal 14 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati Tamrun) yang merupakan istri dari Saksi-1 Peltu Supriyanto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Sri Herawati.T.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tgl lahir : Kerinci, 4 April 1978.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Denzibang 3/II Jln.K.H A Dahlan Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil, Terdakwa teman bermain dan pacar Saksi, karena tinggal di kampung yang berdekatan di Kabupaten Kerinci.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Suami Saksi) sejak tahun 1995 kemudian Saksi menikah secara agama dan kedinasan TNI-AD pada tanggal 14 September 1997 di Kabupaten Kerinci sesuai dengan yang tercatat dalam buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 97/13/IX/1997 tanggal 30 September 1997 dan sampai saat pemeriksaan ini berlangsung, Saksi masih istri dari Saksi-1 (Peltu Supriyanto) anggota Denzibang 3/II.
3. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Saksi-1 Peltu Supriyanto telah dikaruniai 2 (dua) orang Putri yang bernama Sdri Dewi Puspita Ambarwati (21 tahun), Denata Volin Suherawati (16 tahun) dan 1 (satu) orang Putra yang bernama Alif Surawicaksana (11 tahun).
4. Bahwa sebelum adanya permasalahan yang menjadi perkara ini, rumah tangga Saksi dan Saksi-1 Peltu Supriyanto baik-baik saja walaupun ada permasalahan namun bisa di atasi dengan baik.
5. Bahwa setelah lama tidak bertemu Terdakwa, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa melalui media sosial facebook, awalnya pada bulan Agustus 2018 saat Saksi meminta pertemanan dengan teman Saksi, yang bernama Sdr, Kalek, teman sekolah di SMPN Lolo Gedang karena Sdr. Kalek sudah bergabung pada Grup Alumi SMPN Lolo Gedang di Facebook, pada saat pertemanan Saksi diterima maka Saksi langsung melihat foto Terdakwa dan meminta pertemanan, selanjutnya setelah berteman di Facebook maka Saksi dan Terdakwa saling tukar nomor Handphone.

Hal 15 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering berhubungan lewat handphone dan menjadi akrab, selama berkomunikasi lewat hand phone dengan Terdakwa sering mengucapkan kalimat sayang, cinta dan kalimat mersa namun tidak memiliki hubungan pacaran.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam berkomunikasi juga sering menggunakan panggilan Video (Video Call) Whatsapp, Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menunjukan buah dadanya, lalu Saksi berusaha untuk memperlihatkan bagian dadanya namun karena bagian kerah pakain yang digunakan oleh Saksi pada saat itu tidak bisa diturunkan terlalu jauh maka Terdakwa tidak bisa melihat buah dada Saksi.
8. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Secabaregsus kemudian Terdakwa LF di Korem 042/Gapu Jambi, selama di Jambi Terdakwa tinggal dan menetap di rumah Sdri. Alma saudara Terdakwa, di Perumahan Arza Blok B-22 RT.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi.
9. Bahwa sejak Terdakwa LF di Korem 042/Gapu setelah selesai melaksanakan pendidikan Secabaregsus, Saksi sering bertemu dengan Terdakwa namun selalu ditemani oleh Saksi-3 Sdri. Puput (rekan bisnis Saksi menjual pakaian) dan hanya bertemu, jalan-jalan, makan dan berbincang-bincang saja karena sudah lama tidak pernah bertemu kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengadaikan Laptop milik Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa lagi butuh uang.
11. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi-3 Sdri. Puput di Lorong Cendana daerah Broni Kota Jambi, Terdakwa menelpon Saksi dan berkata ingin menyerahkan laptopnya, sehingga Saksi memberitahukan posisi Saksi sedang berada di rumah Saksi-3 Sdri. Puput di lorong Cendana daerah Broni Kota Jambi.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang mengantar Laptop miliknya dan menemui Saksi dipingir jalan utama lorong Cendana dan setelah Saksi terima Laptop dari Terdakwa maka pada saat itu Terdakwa langsung pergi dan Saksi kembali kerumah Saksi-3 Sdri. Puput.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi menggadai Laptop milik Terdakwa kepada adik dari istri anggota Denzibang 3/II sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) dan setelah menerima uang hasil gadai Laptop Saksi menelpon Terdakwa memberitahukan kalau Laptopnya sudah tergadai.

Hal 16 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantar uang tersebut ke rumah tempat tinggalnya, karena uang tersebut akan digunakan untuk membeli Accu mobil milik Terdakwa. Selama berada di kota Jambi Terdakwa tinggal di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.-07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab, Muaro Jambi. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli Accu mobil milik Terdakwa.
15. Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan diarahkan lewat komunikasi telepon oleh Terdakwa. Sekira pukul 16.30 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang hasil gadai Laptop sebesar Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dan pergi keluar rumah untuk membeli Accu mobil dan membeli lauk untuk makan dan Saksi ditinggal sendiri di rumah tersebut.
16. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang dengan membawa Accu mobil dan lauk masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kemudian keluar dari kamar sudah menggunakan sarung tanpa memakai baju selanjutnya Saksi dan Terdakwa makan di ruang tamu sambil duduk dilantai dengan posisi berhadapan dan jarak lebih kurang satu meter namun saat itu Saksi hanya makan sedikit sambil menunggu Terdakwa selesai makan.
17. Bahwa setelah Terdakwa selesai makan maka Saksi permisi mau pulang, saat Saksi hendak berdiri, Terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan Saksi dan menyuruh Saksi untuk duduk kembali sambil berkata "jangan pulang sekarang ada anak kost dan didepan banyak keluarga Saksi nanti ketahuan" mengetahui hal tersebut Saksi mengikuti perkataan Terdakwa.
18. Bahwa selanjutnya Saksi melanjutkan pembicaraan yang bercerita tentang masa saat Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran ketika berada satu sekolah di SMPN Lolo Gedang Lempur Kab. Kerinci, pada saat itu Terdakwa mengatakan "kanapa kita tidak jadi suami istri, kalau jadi pasti kita bahagia" lalu Saksi menjawab "kan, situ yang duluan kawin kalau memang berani mintalah sama suami Saksi" dan Terdakwa terus merayu Saksi.
19. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menarik tangan Saksi agar Saksi duduk berdampingan dengannya dan setelah Saksi duduk berdampingan maka Terdakwa mulai mencium pipi, kening dan bibir Saksi kurang lebih selama 5 (lima) menit sambil melepaskan sarung yang dipakai/digunakannya, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi pada kasur yang beralaskan tikar lalu membuka celana luar dan celana dalam yang Saksi pakai sambil terus menerus mencium bagian wajah Saksi.

Hal 17 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



20. Bahwa setelah Saksi tidak mengenakan celana dalam maka Terdakwa langsung membuat posisi terlungkup berada diatas tubuh Saksi serta memasukan alat kelaminnya /batang penisnya yang sudah dalam keadaan membesar dan keras kedalam alat kelamin Saksi/vagina lalu Terdakwa menggoyangkan/menggerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih tiga menit mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin/vagina Saksi dan setelah itu Saksi langsung memakai celana dalam dan celana luar Saksi selanjutnya Saksi pergi pulang kerumah tempat tinggal Saksi.
21. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kondisi badan Saksi masih menggunakan baju dan jilbab/hijab namun sudah tidak menggunakan celana luar dan celana dalam, sedangkan Terdakwa tidak menggunakan pakaian (bugil).
22. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu/tempat menonton televisi dengan keadaan pintu keluar masuk rumah tertutup namun tidak terkunci dan menggunakan cahaya televisi sebagai menerangan namun apabila ada orang lain yang membuka pintu tersebut maka bisa langsung melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa.
23. Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun pada saat itu ada seorang penghuni rumah kost yang pulang dimana posisi rumah kost tersebut satu tembok dan terhubung dengan rumah yang saksi dan Terdakwa gunakan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi tidak kenal dengan penghuni rumah kost tersebut dan tidak mengetahui apakah penghuni rumah kost tersebut mengetahui atau tidak pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
24. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Nopember 2018 tanggalnya Saksi lupa, Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Mendalo lalu Saksi mengajak Saksi-3 Sdri. Puput untuk menemaninya, kemudian Saksi dan Saksi-3 Sdri. Puput naik angkutan umum menuju ke daerah Mendalo.
25. Bahwa setelah sampai di daerah Mendalo, Saksi dan Saksi-3 Sdri. Puput bertemu dengan Terdakwa, lalu diajak Terdakwa naik mobil Avansa milik Terdakwa menuju Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang merupakan tempat tinggal Terdakwa.
26. Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-3 Sdri. Puput ke tempat tinggal Terdakwa, karena pada saat itu

Hal 18 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru pulang dari kantor dan Terdakwa akan ganti baju.

27. Bahwa setelah sampai di Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, kemudian Saksi, Saksi-3 Sdri. Puput dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi-3 Sdri. Puput mengatakan lapar lalu Saksi-3 Sdri. Puput pergi ke dapur untuk memasak telur.
28. Bahwa ketika Saksi-3 Sdri. Puput memasak telur, Terdakwa menarik tangan Saksi kamar tidur Terdakwa, setelah sampai kamar Terdakwa menciumi Saksi lalu Saksi dan Terdakwa saling membuka baju dan celana masing-masing, setelah telanjang Terdakwa dan Saksi kembali saling berciuman kemudian Terdakwa merebahkan Saksi ditempat tidur, selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa tegang dimasukkan ke vagina Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina Saksi, setelah selesai Saksi berpindah posisi tidur diatas Terdakwa.
29. Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar suara ketuk pintu dan ketika Saksi hendak membuka, Saksi-3 Sdri. Puput telah membuka pintu kamar yang tidak dikunci oleh Terdakwa, keadaan ketika pintu kamar dibuka oleh Saksi-3 Sdri. Puput, Saksi dan Terdakwa dalam keadaan telanjang dan posisi Saksi sedang berada diatas Terdakwa.
30. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-3 Sdri. Puput marah kepada Saksi karena kecewa akan perbuatan Saksi dan Terdakwa padahal Saksi masih terikat perkawinan dengan Terdakwa, yang sudah dikenal baik oleh Saksi-3 Sdri. Puput, tapi Saksi meminta agar Saksi-3 tidak menceritakan hal tersebut kepada Saksi-1 Peltu Supriyanto (suami Saksi).
31. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali dengan Terdakwa, awalnya Saksi melakukan penolakan seperti menghindari pada saat ingin dicium namun akhirnya Saksi terlena oleh rayuan Terdakwa karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa pernah pacaran.
32. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, baik Saksi maupun Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi dan Terdakwa telah menikah dan keduanya masih terikat perkawinan yang sah, dimana status Saksi masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 Peltu Supriyanto dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Putri dan 1 (satu) orang Putra.
33. Bahwa Saksi-1 Peltu Supriyanto (suami Saksi) mengetahui perselingkungan Saksi dan Terdakwa dari rekaman percakapan antara Saksi dan Terdakwa yang sedang membicarakan yang tidak pantas dibicarakan

Hal 19 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain yang bukan pasangan hidup, melalui HP milik Saksi.

34. Bahwa Saksi-1 Peltu Supriyanto selalu mencurigai Saksi dan terus menanyai Saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa. Akhirnya akhirnya pada tanggal 25 Januari 2019 Sdri. Sri Herawati mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan dengan Terdakwa.
35. Bahwa sepengetahuan Saksi, selanjutnya Saksi-1 Peltu Supriyanto telah menghadap dan menceritakan kejadian tersebut kepada Komandan Satuannya dan melaporkan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dengan Terdakwa di rumah milik Sdri. Elma.
36. Bahwa rekaman percakapan yang tersimpan di Memory card/kartu memori merk V-Gen 4 (empat) GB dan diperdengarkan oleh penyidik kepada Saksi saat itu adalah rekaman percakapan Saksi dengan Terdakwa melalui hand phone pada bulan September 2018 pada saat Terdakwa masih berdinis di Korem 042/Gapu.
37. Bahwa isi rekaman percakapan yang diperdengarkan oleh penyidik kepada Saksi saat pemeriksaan ini berlangsung adalah Terdakwa menyuruh Saksi pulang ke Kerinci dan akan menunggu Saksi di Kerinci jika Saksi mau pulang, Terdakwa mengatakan sudah tidak tahan lagi dan ingin secepatnya bertemu dengan Saksi kemudian menyampaikan bahwa sayang kepada Saksi dan mencium Saksi melalui hand phone dan Saksi menyuruh Terdakwa datang ke Jambi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

1. Bahwa Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pada saat mengantar dan menyerahkan uang gadai laptop sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak di rumah Terdakwa, tetapi diserahkan di jalan.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.
3. Bahwa kondisi ruangan tidak ada kasur tetapi yang ada hanya TV saja.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sri Astuti Alias Puput.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 19 Agustus 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 20 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Lrg. Cendana RT.
04 No. 07 Solok Sipin Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2018 dikenalkan oleh Sdri. Sri Herawati pada saat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa pergi jalan-jalan karena Terdakwa ingin mengetahui wilayah Jambi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sejak tahun 2004 di Kab. Muara Bungo dan Saksi ketahui sampai saat ini Saksi-2 Sdri. Sri Herawati adalah istri sah dari Peltu Supriyanto (Saksi-1), sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-1 Peltu Supriyanto sejak tahun 2012 di Jambi, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa pada saat Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dan masih merupakan saudara sepupu dari Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.
4. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi sering diajak oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk menemui Terdakwa dan kemudian jalan-jalan dan makan bersama disekitar Jambi dengan menggunakan mobil avanza milik Terdakwa.
5. Bahwa Saksi juga sering melihat dan mendengar Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menelpon atau ditelphon Terdakwa dalam waktu yang lama dengan kalimat "Sayang dan suka", Saksi juga sering menasihati Saksi-2 Sdri. Sri Herawati namun Saksi-2 Sri Herawati semakin hari semakin dekat dengan Terdakwa.
6. Bahwa ketika Saksi-2 Sdri. Sri Herawati berada dirumah Saksi dan duduk bersebelahan dengan Saksi, Saksi-2 Sdri. Herawati menerima telephon dari Terdakwa yang minta tolong agar mengirim uang gadai laptop milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) karena akan digunakan untuk membeli accu mobil Terdakwa. Selanjutnya Saksi-2 Sri Herawati pergi menemui Terdakwa di rumahnya di Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.
7. Bahwa beberapa hari setelah penggadaian laptop tepatnya pada bulan November 2018 Saksi diajak oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pergi ke Mendalo untuk menemui Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati naik angkutan umum menuju ke daerah Mendalo.

Hal 21 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah sampai di daerah Mendalo, Saksi dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati bertemu dengan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa disuruh naik mobil Avansa milik Terdakwa menuju Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang merupakan tempat tinggal Terdakwa.
9. Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati ke tempat tinggal Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa baru pulang dari kantor dan Terdakwa akan ganti baju.
10. Bahwa setelah sampai di Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, kemudian Saksi, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi pergi ke Dapur untuk memasak telur karena saat itu Saksi merasa lapar.
11. Bahwa setelah memasak telur, Saksi kembali ke ruang depan, akan tetapi Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa tidak berada di Ruang depan, kemudian Saksi menunggu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa keluar dari kamar tidur, Saksi hendak mengetuk pintu tidak enak dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa. Akhirnya Saksi menunggu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sambil bermain-main HP.
12. Bahwa pada saat Saksi sedang bermain HP, tiba-tiba Saksi-1 Peltu Supriyanto menelpon Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati karena Saksi-2 Sdri. Sri Herawati ditelphon oleh Saksi-1 Peltu Supriyanto tidak diangkat-angkat, kemudian Saksi memberanikan diri mengetuk pintu kamar tidur namun ternyata kamar tersebut tidak dikunci, selanjutnya Saksi membuka pintu kamar tidur dan saat membuka kamar tidur, Saksi melihat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak pantas, yaitu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa sama-sama tidak memakai baju dalam keadaan telanjang dan posisi Saksi-2 Sdri. Sri Herawati berada diatas tubuh Terdakwa.
13. Bahwa melihat kondisi tersebut, Saksi segera berbalik kembali ke ruang depan karena merasa tidak enak dan marah karena merasa Saksi-2 Sdri. Sri Herawati tidak menghargai Saksi.
14. Bahwa Saksi melihat dengan jelas kondisi dalam kamar tidur saat itu, meskipun lampu kamar tidur dimatikan, tetapi di dalam kamar tersebut terdapat cahaya lampu dari kamar mandi.
15. Bahwa dengan kejadian tersebut, Saksi memarahi Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, karena tidak

Hal 22 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai seorang tamu, selanjutnya Saksi mengajak Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk pulang.

16. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi pernah diminta tolong oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk menebus laptop yang digadaikan oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pernah bilang bahwa akan menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa.
17. Bahwa Saksi mengakui bila keterangan Saksi yang diberikan dipersidangan berbeda dengan yang diberikan di Penyidikan, hal ini dikarenakan saat itu Saksi diberitahu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati bahwa perkara akan diselesaikan secara kekeluargaan maka Saksi diminta untuk menjawab seperti yang ada di BAP POM, namun saat ini Saksi memberikan keterangan yang sesungguhnya dibawah sumpah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

1. Bahwa Saksi-3 Sri Astuti alias Puput tidak pernah datang ke tempat tinggal Terdakwa di Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.
2. Bahwa Saksi-3 Sri Astuti alias Puput tidak pernah masuk ke rumah Terdakwa, apalagi memasak telur.
3. Bahwa Saksi-3 Sdri. Sri Astuti alias Puput tidak pernah memergoki Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, karena memang Saksi-3 Sdri. Sri Astuti alias Puput tidak pernah datang ke rumah Terdakwa.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Sdri. Indrati Sarfika telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan karena telah pindah Kesatuan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 Sdri. Indrati Sarfika yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi-4 Sdri. Indrati Sarfika, dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4 :

Hal 23 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Indrati Sarfika.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat/Tanggal Lahir : Kerinci, 17 Agustus 1997.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07
Rw.02 Mendalo Indah Kac Jambi
Luar Kota Kab. Muaro Jambi.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2018, pada saat Saksi kost dan Terdakwa tinggal sementara di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi tepatnya milik Sdri Elma.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah tinggal di Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw.02 Mendalo Indah milik Sdri Elma karena sampai saat ini Saksi masih kost pada rumah tersebut dan Terdakwa menempati kamar yang sering digunakan oleh Sdri Elma apabila datang dari Kerinci ke Jambi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah tinggal di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab Muaro Jambi pada bulan November 2018 selama kurang lebih 3 (tiga) Minggu.
4. Bahwa Terdakwa tinggal sendiri saja pada saat di Perumahan Arza Blok B-22 RT.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun bertemu dengan Sdri Sri Herawati.T di Perumahan Arza Blok B-22 RT.07.Tw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pindah dari Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi sekira bulan Desember 2018.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK dan setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31970112440678, ditempatkan di Yonif 315/Garuda, kemudian pada tahun 2015 dipindah tugas ke Kodim 0423/Bengkulu Utara, kemudian pada tahun 2018 di

Hal 24 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tugaskan ke Kodim 0417 Kerinci sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih bertugas di Kodim 0417/Kerinci, dengan pangkat Serda NRP. 31970112440678.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sejak kecil dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati adalah teman bermain Terdakwa karena tinggal di kampung yang berdekatan di Kabupaten Kerinci dan masih memiliki hubungan sepuapan dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan September 2018 ketika Terdakwa masih bertugas di Kodim 0423/Bengkulu Utara, dari keterangan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati melalui komunikasi telepon, Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 Sdri. Sri Herawati adalah istri dari prajurit TNI-AD a.n Peltu Supriyanto anggota Denzibang 3/II dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menjalin hubungan komunikasi pertama kali melalui Facebook dan selanjutnya melalui handphone.
5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa masih berdinasi di Kodim 0424/Muko-Muko Bengkulu, Terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan komunikasi menggunakan Video Call WhatsApp dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.
6. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati semakin akrab bahkan Terdakwa pernah meminta Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk memperlihatkan buah dadanya kepada Terdakwa pada saat berkomunikasi menggunakan panggilan video (video call) WhatsApp sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati memenuhi permintaan Terdakwa tersebut namun karena bagian pakain yang digunakan oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pada saat itu tidak bisa diturunkan terlalu jauh maka Terdakwa tidak bisa melihat buah dada Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.
7. Bahwa terakhir kali Terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pada tanggal 30 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, sekaligus Terdakwa menghapus nomor telepon dan WhatsApp Saksi-2 Sdri. Sri Herawati yang tersimpan di handphone Terdakwa dan menghapus pertemanan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati di media sosial facebook.
8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menghapus nomor telepon dan WhatsApp Saksi-2 Sdri. Sri Herawati yang tersimpan di handphone milik Terdakwa dan menghapus pertemanan dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati di media sosial Facebook karena Terdakwa mendengar bahwa

Hal 25 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi-2 Sdri. Sri Herawati a.n Peltu Supriyanto akan melaporkan Terdakwa karena melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.

9. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sering mengucapkan kata-kata "sayang, rindu, kangen, cinta, I miss you dan I love you" selama berkomunikasi hanyalah sekedar iseng-iseng baik ketika telepon maupun saat menggunakan panggilan video (video call) WshatsApp.
10. Bahwa rekaman percakapan yang tersimpan dalam Memory card/kartu memori merk V-Gen 4 (empat) GB diperdengarkan oleh penyidik kepada Terdakwa saat ini adalah benar rekaman percakapan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati melalui hand phone pada tahun 2018 pada saat Terdakwa masih berdinis di Kodim 0424/Muko-Muko Bengkulu.
11. Bahwa Terdakwa tinggal di Jambi setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Secabaregsus dan LF (Luar Formasi) di Korem 042/Gapu dan Terdakwa tinggal di rumah kakak perempuannya a.n. Sdri. Nila Kasma alias Sdri Elma sejak bulan September 2018 sampai dengan November 2018.
12. Bahwa setelah itu selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor kepada Aparat pemerintahan setempat pada saat Terdakwa tinggal di Perumahan Arza Blok B-22 Rt-07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.
14. Bahwa Terdakwa lupa waktu dan tempat ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pada saat Terdakwa masih tinggal di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07. Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, namun pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati ada Saksi-3 Sdri. Puput yang menemani.
15. Bahwa Terdakwa pernah bertemu berdua saja dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pada saat akan menyerahkan laptop yang Terdakwa titipkan untuk di gadai melalui Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan saat menerima uang hasil gadai laptop.
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas/sopan seperti memegang maupun menggandeng Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pada saat bertemu.

Hal 26 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa bila Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Saksi-3 Sdri. Puput kemudian makan bersama, Terdakwa tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu hal tersebut kepada Saksi-1 Peltu Supriyanto anggota Denzibang 3/II (Suami Saksi-2 Sdri. Sri Herawati).
18. Bahwa Terdakwa pernah menitipkan Laptop kepada Saksi-2 Sri Herawati untuk digadaikan, dimana laptop tersebut milik kakak Terdakwa a.n Sdri Nila Kasma alias Sdri. Elma sekira tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 Wib.
19. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib pernah menerima uang hasil gadai laptop dari Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
20. Bahwa selama Terdakwa tinggal di Perumahan Arza Blok B-22 RT07, Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati tidak pernah datang kerumah Terdakwa.
21. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan A.n Sdri. Sri Herawati tanggal 25 Januari 2019.
- 3 (tiga) lembar foto kutipan akta nikah Nomor 97/13/IX/1997.
- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Penunjukan Istri Noreg. 23234 tanggal 6 Desember 1997.
- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggora Persit a.n Sdri. Sri Herawati tanggal 28 September 2001.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah hand Phone Merk Samsung Duos Model GT-S5282 (rusak).
- 1 (satu) buah memory card/kartu memori merk V-Gen 4 (empat) GB File Phone record) yang berisikan rekaman percakapan melalui hand phone Terdakwa an. Serda Rodi Hartono dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 27 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan A.n Sdri. Sri Herawati T tanggal 25 Januari 2019 yang berisi mengenai pengakuan Saksi-2 terhadap Saksi-1 selaku suami Saksi-2 bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa surat tersebut dibuat oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, untuk kepentingan pemeriksaan di Polisi Militer. Hal ini menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dengan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. 3 (tiga) lembar foto kutipan akta nikah Nomor 97/13/IX/1997 Saksi-1 Peltu Supriyanto dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati serta 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persid A.n Sdri. Sri Herawati tanggal 28 September 2001. Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa barang bukti berupa surat tersebut menunjukkan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati adalah istri sah Saksi-1 Peltu Supriyanto dan sampai saat perbuatan yang menjadi perkara ini Saksi-2 Sdri. Sri Herawati masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 Peltu Supriyanto. Barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) buah hand Phone Merk Samsung Duos Model GT-S5282 (rusak) berikut 1 (satu) buah memory card/kartu memori merk V-Gen 4 (empat) GB File Phone record yang berisikan rekaman percakapan melalui handphone antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati. Barang tersebut setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dijelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi-2 Sdri. Sri Herawati yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa berisi percakapan mesra ("sayang, I miss you, dll) antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan hubungan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini. Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut berkaitan erat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Peltu Supriyanto, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Saksi-3 Sdri. Puput, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal 28 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap sangkalan Terdakwa pada keterangan Saksi-1 Peltu Supriyanto, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Saksi-3 Sdri. Puput, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Sri Herawati, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa bertentangan dengan keterangan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati yang diberikan dibawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-3 Sdri. Puput yang pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dalam keadaan telanjang diatas tempat tidur didalam kamar di Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan posisi Saksi-2 Sdri. Sri Herawati berada diatas tubuh Terdakwa, sedangkan keterangan Terdakwa diberikan dengan tidak disumpah, selain itu keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain. Oleh karenanya maka sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Peltu Supriyanto, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Saksi-3 Sdri. Puput mengenai hal tersebut tidak dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Saksi-3 Sdri. Puput, yang menyatakan bahwa pada saat mengantar dan menyerahkan uang gadai labtop sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak di rumah Terdakwa, tetapi diserahkan di jalan.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati yang menyatakan mengantar uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung kerumah Terdakwa di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07. Rw.02 Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, dan keterangan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Sdri. Puput yang menyatakan bahwa pada saat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati ditelphon Terdakwa mengenai uang gadai laptop tersebut, sedang duduk disebelah Saksi-3 Sdri. Puput dirumah Sdri. Puput, dimana saat itu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menyatakan akan datang kerumah Terdakwa. Disisi lain keterangan Terdakwa diberikan tidak dengan disumpah dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK dan setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31970112440678, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 315/Garuda. Pada tahun 2015 dipindah tugas ke Kodim 0423/Bengkulu Utara, kemudian pada tahun 2018 di pindah tugaskan ke Kodim 0417 Kerinci sampai dengan

Hal 29 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkara ini Terdakwa masih bertugas di Kodim 0417/Kerinci, dengan pangkat Serda/ NRP. 31970112440678.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Peltu Supriyanto) adalah suami sah Saksi-2 (Sdri. Sri Herawati), yang menikah secara agama dan kedinasan TNI-AD pada tanggal 14 September 1997 di Kabupaten Kerinci yang tercatat dalam buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 97/13/IX/1997 tanggal 30 September 1997 dan sampai saat pemeriksaan ini berlangsung, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, masih istri sah Saksi-1 Peltu Supriyanto sesuai dengan Kartu Petunjuk Istri (KPI) No. Reg 23234 tanggal 6 Desember 1999 dan Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg PDII/IV/3/238/2001 tanggal 28 September 2001.
3. Bahwa benar dari hasil pernikahan Saksi-1 Peltu Supriyanto dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, telah dikaruniai 2 (dua) orang Putri yang bernama Dewi Puspita Ambarwati (21 tahun), Denada Violin Sehermawati (16 tahun) dan 1 (satu) orang Putra yang bernama Surawicaksana (11 tahun).
4. Bahwa benar sebelum adanya permasalahan seperti saat ini, rumah tangga Saksi-1 dan Sdri Sri Herawati, T baik-baik saja walaupun ada permasalahan namun bisa segera di atasi dengan baik agar tidak sampai menjadi masalah besar.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sejak kecil dalam hubungan teman bermain Terdakwa dan tinggal di kampung yang berdekatan di Kabupaten Kerinci.
6. Bahwa benar, ketika Terdakwa berdinis di Kodim 0424/Muko-muko Jambi, setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun tidak pernah bertemu maupun komunikasi dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, pada tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa menemukan facebook Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati melalui Facebook atau handphone, selama berkomunikasi lewat handphone, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati saling mengucapkan kalimat sayang, cinta dan kalimat mersa namun tidak memiliki hubungan pacaran.
7. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dalam berkomunikasi juga sering menggunakan panggilan Video (Video Call) Whatsapp, Terdakwa pernah meminta Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, untuk menunjukkan buah dadanya, lalu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menuruti kemauan Terdakwa untuk memperlihatkan buah dadanya namun karena bagian kerah pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pada saat itu tidak bisa diturunkan terlalu jauh maka Terdakwa tidak bisa melihat buah dada Saksi-2 Sri Herawati.

Hal 30 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar, setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Secabaregsus kemudian Terdakwa LF di Korem 042/Gapu Jambi, selama di Jambi Terdakwa tinggal dan menetap di rumah saudaranya yang bernama Sdri. Alma saudara Terdakwa, di Perumahan Arza Blok B-22 RT.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi.
9. Bahwa benar, sejak Terdakwa LF di Korem 042/Gapu setelah selesai melaksanakan pendidikan Secabaregsus, Saksi sering bertemu dengan Terdakwa namun selalu ditemani oleh Saksi-3 Sdri. Puput (rekan bisnis Saksi menjual pakaian) dan hanya bertemu, jalan-jalan, makan dan berbincang-bincang saja karena sudah lama tidak pernah bertemu kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun.
10. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk mengadaikan Laptop milik Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa lagi butuh uang untuk membeli accu mobil dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menyanggupinya.
11. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa pernah meminta tolong Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk menggadaikan lektop milik Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menyanggupinya, kemudian oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati laptop tersebut digadaikan ke teman Saksi-2 Sdri. Sri Herawati di Asrama Denzibang 3/II dengan harga sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
12. Bahwa benar, setelah laptob Terdakwa tergadai oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati ke teman Saksi-2 Sdri. Sri Herawati di Asrama Denzibang 3/II dengan harga sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta) rupiah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sedang berada di rumah Saksi-3 Sdri. Puput di Lorong Cendana daerah Broni Kota Jambi, Terdakwa menelpon Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan meminta uang gadai tersebut untuk diantar ketempat tinggal Terdakwa, di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab, Muaro Jambi. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli Accu mobil milik Terdakwa.
11. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pergi menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan diarahkan lewat komunikasi telepon oleh Terdakwa. Sekira pukul 16.30 Wib, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang hasil gadai Laptop sebesar Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan pergi keluar rumah untuk membeli Accu mobil dan membeli lauk untuk makan dan

Hal 31 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 Sdri. Sri Herawati ditinggal sendiri di rumah tersebut.

12. Bahwa benar, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang dengan membawa Accu mobil dan lauk masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kemudian keluar dari kamar sudah menggunakan sarung tanpa memakai baju selanjutnya Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa makan di ruang tamu sambil duduk dilantai dengan posisi berhadapan dan jarak lebih kurang satu meter namun saat itu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati hanya makan sedikit sambil menunggu Terdakwa selesai makan.
13. Bahwa benar, setelah Terdakwa selesai makan maka Saksi-2 Sdri. Sri Herawati permisi mau pulang, saat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati hendak berdiri, Terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan menyuruh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk duduk kembali sambil berkata "jangan pulang sekarang ada anak kost dan didepan banyak keluarga Saksi-2 Sdri. Sri Herawati nanti ketahuan" mengetahui hal tersebut Saksi-2 Sdri. Sri Herawati mengikuti perkataan Terdakwa.
14. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-2 Sdri. Sri Herawati melanjutkan pembicaraan yang bercerita tentang masa saat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran ketika berada satu sekolah di SMPN Lolo Gedang Lempur Kab. Kerinci, pada saat itu Terdakwa mengatakan "kanapa kita tidak jadi suami istri, kalau jadi pasti kita bahagia" lalu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menjawab "kan, situ yang duluan kawin kalau memang berani mintalah sama suami Saksi-2" dan Terdakwa terus merayu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.
15. Bahwa benar, sekira pukul 18.30 Wib, masih diruang tamu Terdakwa menarik tangan Saksi-2 agar Saksi-2 Sdri. Sri Herawati duduk berdampingan dengannya dan setelah Saksi-2 Sdri. Sri Herawati duduk berdampingan maka Terdakwa mulai mencium pipi, kening dan bibir Saksi-2 Sdri. Sri Herawati kurang lebih selama 5 (lima) menit sambil melepaskan sarung yang dipakai/digunakannya, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pada kasur yang beralaskan tikar (tanpa tempat tidur) lalu membuka celana luar dan celana dalam yang Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pakai sambil terus menerus mencium bagian wajah Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.
16. Bahwa benar, setelah Saksi-2 Sdri. Sri Herawati tidak mengenakan celana dalam maka Terdakwa langsung membuat posisi terlungkup berada diatas tubuh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati serta memasukan alat kelaminnya /batang penisnya yang sudah dalam keadaan membesar dan keras kedalam alat kelamin Saksi-2 Sdri. Sri Herawati lalu Terdakwa menggoyangkan/menggerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih tiga menit mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin/vagina Saksi-2 Sdri.

Hal 32 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Herawati dan setelah itu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati langsung memakai celana dalam dan celana luar Saksi-2 Sdri. Sri Herawati selanjutnya Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pergi pulang kerumah tempat tinggal Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.

17. Bahwa benar, saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di ruang tamu tersebut, kondisi badan Saksi-2 Sdri. Herawati masih menggunakan baju dan jilbab/hijab namun sudah tidak menggunakan celana luar dan celana dalam, sedangkan Terdakwa tidak menggunakan pakaian (bugil).
18. Bahwa benar, Saksi-2 Sdri. Herawati dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu/tempat menonton televisi dengan keadaan pintu keluar masuk rumah tertutup namun tidak terkunci dan menggunakan cahaya televisi sebagai menerangan namun apabila ada orang lain yang membuka pintu tersebut maka bisa langsung melihat perbuatan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dengan Terdakwa.
19. Bahwa benar, tidak ada orang lain yang melihat pada saat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun pada saat itu ada seorang penghuni rumah kost yang pulang dimana posisi rumah kost tersebut satu tembok dan terhubung dengan rumah Terdakwa yang digunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-2 Sdri. Sri Herawati tidak kenal dengan penghuni rumah kost tersebut dan tidak mengetahui apakah penghuni rumah kost tersebut mengetahui atau tidak pada saat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
20. Bahwa benar, selanjutnya masih pada bulan Nopember 2018 tanggalnya Saksi-2 Sdri. Sri Herawati lupa, Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk bertemu di Mendalo lalu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati mengajak Saksi-3 Sdri. Puput untuk menemaninya, kemudian Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Saksi-3 Sdri. Puput naik angkutan umum menuju ke daerah Mendalo.
21. Bahwa benar, setelah sampai di daerah Mendalo, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Saksi-3 Sdri. Puput bertemu dengan Terdakwa, lalu diajak Terdakwa naik mobil Avansa milik Terdakwa menuju Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang merupakan tempat tinggal Terdakwa.
22. Bahwa benar, tujuan Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Saksi-3 Sdri. Puput ke tempat tinggal Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa baru pulang dari kantor dan Terdakwa akan ganti baju.

Hal 33 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar, setelah sampai di Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, kemudian Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, Saksi-3 Sdri. Puput dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi-3 Sdri. Puput mengatakan lapor lalu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menunjukan letak dapur kepada Saksi-3 Sdri. Puput, selanjutnya Saksi-3 Sdri. Puput pergi ke dapur untuk memasak telur.
24. Bahwa benar, ketika Saksi-3 Sdri. Puput memasak telur, Terdakwa menarik tangan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati kamar tidur Terdakwa, setelah sampai kamar Terdakwa menciumi Saksi-2 Sdri. Sri Herawati lalu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa saling membuka baju dan celana masing-masing, setelah telanjang Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati kembali saling berciuman kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati ditempat tidur, selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa tegang dimasukan ke vagina Saksi-2 Sdri. Sri Herawati hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, setelah selesai Saksi-2 Sdri. Sri Herawati berpindah posisi tidur diatas Terdakwa.
25. Bahwa tiba-tiba Saksi-2 Sdri. Sri Herawati mendengar suara ketuk pintu dan ketika Saksi-2 Sri Herawati hendak membuka, Saksi-3 Sdri. Puput telah membuka pintu kamar yang tidak dikunci oleh Terdakwa, keadaan ketika pintu kamar dibuka oleh Saksi-3 Sdri. Puput, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa dalam keadaan telanjang dan posisi Saksi-2 Sdri. Herawati sedang berada diatas Terdakwa.
26. Bahwa benar, setelah kejadian tersebut Saksi-3 Sdri. Puput marah kepada Saksi-2 Sdri. Sri Herawati karena kecewa akan perbuatan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa padahal Saksi-2 Sdri. Sri Herawati masih terikat perkawinan dengan Terdakwa, yang sudah dikenal baik oleh Saksi-3 Sdri. Puput, tapi Saksi-2 Sdri. Sri Herawati meminta agar Saksi-3 tidak menceritakan hal tersebut kepada Saksi-1 Peltu Supriyanto (suami Saksi).
27. Bahwa benar, sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, baik Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Sri Herawati telah mengetahui kalau Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa telah menikah dan keduanya masih terikat perkawinan yang sah, dimana status Saksi-2 Sdri. Sri Herawati masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 Peltu Supriyanto dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Putri dan 1 (satu) orang Putra.
28. Bahwa benar, Saksi-1 Peltu Supriyanto (suami Saksi) mengetahui perselingkungan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa dari rekaman percakapan antara Saksi-2 dan Terdakwa yang sedang membicarakan yang tidak pantas dibicarakan kepada orang lain yang bukan pasangan hidup, melalui HP milik Saksi-2.

Hal 34 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Saksi-1 Peltu Supriyanto selalu mencurigai Saksi-2 dan terus menanyai Saksi-2 tentang hubungannya dengan Terdakwa. Akhirnya akhirnya pada tanggal 25 Januari 2019 Sdri. Sri Herawati mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan dengan Terdakwa.
30. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-1 Peltu Supriyanto melaporkan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dengan Terdakwa di rumah milik Sdri. Elma kepada Denpom II/Jambi agar diproses menurut hukum dengan surat pengaduan tertanggal 14 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta penjatuhan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam Pleidoinya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di bagi menjadi :

a. Analisa Fakta.

Bahwa dalam analisa fakta Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan fakta-fakta keterangan para Saksi dan Terdakwa menurut versi Penasihat Hukum Terdakwa.

Dari hasil analisa fakta tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada tidak ada satupun fakta yang meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Sri Herawati).

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum pada bagian analisa fakta berisi mengenai fakta-fakta menurut versi

Hal 35 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menanggapi bersamanya dalam penguraian fakta dibawah nanti.

b. Analisa Yuridis.

Menurut analisa Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa bahwa sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP. Dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 281 ke-1 KUHP tidak terpenuhi.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian analisa yuridis berisi mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak dalam pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, dengan alasannya. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersamanya pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dibawah nanti.

c. Permohonan Penasihat Hukum.

- 1) Menerima pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP.
- 3) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP.
- 4) Mengembalikan dan merahabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut, akan Majelis hakim tanggap bersamanya pada saat Majelis Hakim menanggapi keadaan-keadaan yang mempengaruhi berat ringannya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa serta sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Tanggapan (*Refplik*) yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan dipersidangan karena bersifat menguatkan tuntutan Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai Tanggapan (*Duplik*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara lisan dipersidangan karena bersifat menguatkan pembelaannya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif *atau one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan

Hal 36 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa penuntutan terhadap perkara ini bermula dari adanya pengakuan dari Saksi-2 Sdri. Sri Herawati (istri pengadu) yang telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka atas adanya hal tersebut maka S-1 Peltu Supriyanto (pihak yang dirugikan) mengadukan perbuatan Terdakwa agar diproses secara hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara Substansial perkara ini adalah tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati yang merupakan istri dari Saksi-1 Peltu Supriyanto oleh karenanya Majelis Hakim lebih mengutamakan untuk membuktikan perbuatan sebagaimana dalam pengaduan Saksi-1 Peltu Supriyanto.

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Seorang pria".

Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur Ketiga : "Padaha diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu "Seorang Pria", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini adalah seseorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dimana secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau dewasa mempunyai jakun/tonjolan pada leher bagian depan, memiliki sikap pemberani, jantan dan sebagainya.

Yang dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantanannya (tidak impoten). Yang dengan kejantanannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si pelaku wanita).

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas

Hal 37 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, secara fisik mempunyai alat kelamin dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki.
2. Bahwa benar, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa adalah anggota TNI aktif berpangkat Serda, Nrp. 31970112440678, jabatan Babinsa Ramin 02 Kodim 0417/ Kerinci dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Garuda Putih selaku Papera Nomor : Kep/33/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Rodi Hartono dan didepan persidangan menunjukan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor : Sdak/76/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu "Seorang Pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu : *"turut serta melakukan zina"* Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Hal 38 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kualitas keturutan serta dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami. Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan. Sedangkan yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika ke maluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka. Persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan jika dilakukan mau sama mau.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Saksi-1 (Peltu Supriyanto) adalah suami sah Saksi-2 (Sdri. Sri Herawati), yang menikah secara agama dan kedinasan TNI-AD pada tanggal 14 September 1997 di Kabupaten Kerinci yang tercatat dalam buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 97/13/IX/1997 tanggal 30 September 1997 dan sampai saat pemeriksaan ini berlangsung, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, masih istri sah Saksi-1 Peltu Supriyanto sesuai dengan Kartu Petunjuk Istri (KPI) No. Reg 23234 tanggal 6 Desember 1999 dan Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg PDII/IV/3/238/2001 tanggal 28 September 2001.
2. Bahwa benar, dari hasil pernikahan Saksi-1 Peltu Supriyanto dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, telah dikaruniai 2 (dua) orang Putri yang bernama Dewi Puspita Ambarwati (21 tahun), Denada Violin Sehermawati (16 tahun) dan 1 (satu) orang Putra yang bernama Surawicaksana (11 tahun).
3. Bahwa benar, sebelum adanya permasalahan seperti saat ini, rumah tangga Saksi-1 Peltu Supriyanto dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati baik-baik saja walaupun ada permasalahan namun bisa segera di atasi dengan baik agar tidak sampai menjadi masalah besar.
4. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sejak kecil dalam hubungan teman bermain Terdakwa dan tinggal di kampung yang berdekatan di Kabupaten Kerinci.
5. Bahwa benar, ketika Terdakwa berdinan di Kodim 0424/Muko-muko Jambi, setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun tidak pernah bertemu maupun komunikasi dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, pada tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa menemukan facebook

Hal 39 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati melalui Facebook atau handphone, selama berkomunikasi lewat handphone, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati saling mengucapkan kalimat sayang, cinta dan kalimat mersa namun tidak memiliki hubungan pacaran.

6. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dalam berkomunikasi juga sering menggunakan panggilan Video (Video Call) Whatsapp, Terdakwa pernah meminta Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, untuk menunjukan buah dadanya, lalu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menuruti kemauan Terdakwa untuk memperlihatkan buah dadanya namun karena bagian kerah pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pada saat itu tidak bisa diturunkan terlalu jauh maka Terdakwa tidak bisa melihat buah dada Saksi-2 Sri Herawati.
7. Bahwa benar, setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Secabaregsus kemudian Terdakwa LF di Korem 042/Gapu Jambi, selama di Jambi Terdakwa tinggal dan menetap di rumah saudaranya yang bernama Sdri. Alma saudara Terdakwa, di Perumahan Arza Blok B-22 RT.07 Rw.02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi.
8. Bahwa benar, sejak Terdakwa LF di Korem 042/Gapu setelah selesai melaksanakan pendidikan Secabaregsus, Saksi sering bertemu dengan Terdakwa namun selalu ditemani oleh Saksi-3 Sdri. Puput (rekan bisnis Saksi menjual pakaian) dan hanya bertemu, jalan-jalan, makan dan berbincang-bincang saja karena sudah lama tidak pernah bertemu kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk mengadaikan Laptop milik Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa lagi butuh uang untuk membeli accu mobil dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menyanggupinya.
10. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa pernah meminta tolong Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk menggadaikan leptop milik Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menyanggupinya, kemudian oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati laptop tersebut digadaikan ke teman Saksi-2 Sdri. Sri Herawati di Asrama Denzibang 3/II dengan harga sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
11. Bahwa benar, setelah laptob Terdakwa tergadai oleh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati ke teman Saksi-2 Sdri. Sri Herawati di Asrama Denzibang 3/II dengan harga sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sedang berada di rumah Saksi-3 Sdri. Puput di Lorong Cendana daerah Broni Kota

Hal 40 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Terdakwa menelpon Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan meminta uang gadai tersebut untuk diantar ketempat tinggal Terdakwa, di Perumahan Arza Blok B-22 Rt.07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab, Muaro Jambi. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli Accu mobil milik Terdakwa.

12. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pergi menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan diarahkan lewat komunikasi telepon oleh Terdakwa. Sekira pukul 16.30 Wib, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang hasil gadai Laptop sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan pergi keluar rumah untuk membeli Accu mobil dan membeli lauk untuk makan dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati ditinggal sendiri di rumah tersebut.
13. Bahwa benar, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang dengan membawa Accu mobil dan lauk masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kemudian keluar dari kamar sudah menggunakan sarung tanpa memakai baju selanjutnya Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa makan di ruang tamu sambil duduk dilantai dengan posisi berhadapan dan jarak lebih kurang satu meter namun saat itu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati hanya makan sedikit sambil menunggu Terdakwa selesai makan.
14. Bahwa benar, setelah Terdakwa selesai makan maka Saksi-2 Sdri. Sri Herawati permisi mau pulang, saat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati hendak berdiri, Terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan menyuruh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk duduk kembali sambil berkata "jangan pulang sekarang ada anak kost dan didepan banyak keluarga Saksi-2 Sdri. Sri Herawati nanti ketahuan" mengetahui hal tersebut Saksi-2 Sdri. Sri Herawati mengikuti perkataan Terdakwa.
15. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-2 Sdri. Sri Herawati melanjutkan pembicaraan yang bercerita tentang masa saat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran ketika berada satu sekolah di SMPN Lolo Gedang Lempur Kab. Kerinci, pada saat itu Terdakwa mengatakan "kanapa kita tidak jadi suami istri, kalau jadi pasti kita bahagia" lalu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menjawab "kan, situ yang duluan kawin kalau memang berani mintalah sama suami Saksi-2" dan Terdakwa terus merayu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.
16. Bahwa benar, sekira pukul 18.30 Wib, masih diruang tamu Terdakwa menarik tangan Saksi-2 agar Saksi-2 Sdri. Sri Herawati duduk berdampingan dengannya dan setelah Saksi-2 Sdri. Sri Herawati duduk berdampingan maka Terdakwa mulai mencium pipi, kening dan bibir Saksi-2 Sdri. Sri Herawati kurang lebih selama 5 (lima) menit

Hal 41 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melepaskan sarung yang dipakai/digunakannya, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pada kasur yang beralaskan tikar (tanpa tempat tidur) lalu membuka celana luar dan celana dalam yang Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pakai sambil terus menerus mencium bagian wajah Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.

17. Bahwa benar, setelah Saksi-2 Sdri. Sri Herawati tidak mengenakan celana dalam maka Terdakwa langsung membuat posisi terlungkup berada diatas tubuh Saksi-2 Sdri. Sri Herawati serta memasukan alat kelaminnya /batang penisnya yang sudah dalam keadaan membesar dan keras kedalam alat kelamin Saksi-2 Sdri. Sri Herawati lalu Terdakwa menggoyangkan/menggerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih tiga menit mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin/vagina Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan setelah itu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati langsung memakai celana dalam dan celana luar Saksi-2 Sdri. Sri Herawati selanjutnya Saksi-2 Sdri. Sri Herawati pergi pulang kerumah tempat tinggal Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.
18. Bahwa benar, saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di ruang tamu tsersebut, kondisi badan Saksi-2 Sdri. Herawati masih menggunakan baju dan jilbab/hijab namun sudah tidak menggunakan celana luar dan celana dalam, sedangkan Terdakwa tidak menggunakan pakaian (bugil).
19. Bahwa benar, Saksi-2 Sdri. Herawati dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu/tempat menonton televisi dengan keadaan pintu keluar masuk rumah tertutup namun tidak terkunci dan menggunakan cahaya televisi sebagai menerangan namun apabila ada orang lain yang membuka pintu tersebut maka bisa langsung melihat perbuatan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dengan Terdakwa.
20. Bahwa benar, tidak ada orang lain yang melihat pada saat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun pada saat itu ada seorang penghuni rumah kost yang pulang dimana posisi rumah kost tersebut satu tembok dan terhubung dengan rumah Terdakwa yang digunakan untuk melakukan hubungan bandan layaknya suami istri, namun Saksi-2 Sdri. Sri Herawati tidak kenal dengan penghuni rumah kost tersebut dan tidak mengetahui apakah penghuni rumah kost tersebut mengetahui atau tidak pada saat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
21. Bahwa benar, selanjutnya masih pada bulan Nopember 2018 tanggalnya Saksi-2 Sdri. Sri Herawati lupa, Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri. Sri Herawati untuk bertemu di Mendalo lalu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati mengajak Saksi-3 Sdri. Puput untuk menemaninya, kemudian Saksi-2 Sdri.

Hal 42 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Herawati dan Saksi-3 Sdri. Puput naik angkutan umum menuju ke daerah Mendalo.

22. Bahwa benar, setelah sampai di daerah Mendalo, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Saksi-3 Sdri. Puput bertemu dengan Terdakwa, lalu diajak Terdakwa naik mobil Avansa milik Terdakwa menuju Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang merupakan tempat tinggal Terdakwa.
23. Bahwa benar, tujuan Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Saksi-3 Sdri. Puput ke tempat tinggal Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa baru pulang dari kantor dan Terdakwa akan ganti baju.
24. Bahwa benar, setelah sampai di Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, kemudian Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, Saksi-3 Sdri. Puput dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi-3 Sdri. Puput mengatakan lapar lalu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati menunjukan letak dapur kepada Saksi-3 Sdri. Puput, selanjutnya Saksi-3 Sdri. Puput pergi ke dapur untuk memasak telur.
25. Bahwa benar, ketika Saksi-3 Sdri. Puput memasak telur, Terdakwa menarik tangan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati kamar tidur Terdakwa, setelah sampai kamar Terdakwa menciumi Saksi-2 Sdri. Sri Herawati lalu Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa saling membuka baju dan celana masing-masing, setelah telanjang Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati kembali saling berciuman kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati ditempat tidur, selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa tegang dimasukkan ke vagina Saksi-2 Sdri. Sri Herawati hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, setelah selesai Saksi-2 Sdri. Sri Herawati berpindah posisi tidur diatas Terdakwa.
26. Bahwa ketika sedang menunggu di ruang tamu, tiba-tiba handphone Saksi-3 Sdri. Puput berdering, ternyata yang menelpon Saksi-1 Pelda Supriyanto lalu Saksi-3 Sdri. Puput mengetuk pintu kamar sambil membukanya, setelah pintu terbuka, Saksi-3 Sdri. Puput melihat Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa dalam keadaan telanjang dan posisi Saksi-2 Sdri. Herawati sedang berada diatas tubuh Terdakwa.
27. Bahwa benar, dengan demikian dengan mendasari keterangan Saksi-3 Sdri. Puput dan pengakuan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati yang dituangkan dalam surat pengakuan bermaterai tertanggal 25 Januari 2019, pada tanggal 19 Nopember 2018 telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati di ruang tamu Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.

Hal 43 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar, masih pada bulan Nopember 2018 dilakukan persetubuhan yang kedua, di kamar tidur Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, yang dilakukan karena sama-sama suka tanpa ada pemaksaan.
29. Bahwa benar, Saksi-1 Peltu Supriyanto selaku suami Saksi-2 Sdri. Sri Herawati keberatan atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa itu kepada Denpom II/2 Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dengan surat pengaduan tertanggal 14 Januari 2019.
30. Bahwa benar, Saksi-1 Peltu Supriyanto melaporkan Terdakwa, dengan demikian Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, sebagai *pelaku zina* sedangkan Terdakwa sebagai *turut serta melakukan zina*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu: "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata *Padahal diketahui* merupakan pengganti kata-kata *dengan sengaja* berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 44 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Saksi-1 (Peltu Supriyanto) adalah suami sah Saksi-2 (Sdri. Sri Herawati), yang menikah secara agama dan kedinasan TNI-AD pada tanggal 14 September 1997 di Kabupaten Kerinci yang tercatat dalam buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 97/13/IX/1997 tanggal 30 September 1997 dan sampai saat pemeriksaan ini berlangsung, Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, masih istri sah Saksi-1 Peltu Supriyanto sesuai dengan Kartu Petunjuk Istri (KPI) No. Reg 23234 tanggal 6 Desember 1999 dan Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg PDII/IV/3/238/2001 tanggal 28 September 2001.
2. Bahwa benar, dari hasil pernikahan Saksi-1 Peltu Supriyanto dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, telah dikaruniai 2 (dua) orang Putri yang bernama Dewi Puspita Ambarwati (21 tahun), Denada Violin Sehermawati (16 tahun) dan 1 (satu) orang Putra yang bernama Surawicaksana (11 tahun).
4. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sejak kecil dalam hubungan teman bermain Terdakwa dan tinggal di kampung yang berdekatan di Kabupaten Kerinci. Dan ketika bertemu kembali baik Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Sri Herawati sama-sama telah terikat perkawinan.
5. Bahwa benar, dengan demikian sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, baik Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Sri Herawati telah mengetahui kalau Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa telah menikah dan keduanya masih terikat perkawinan yang sah, dimana status Saksi-2 Sdri. Sri Herawati masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 Peltu Supriyanto dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Putri dan 1 (satu) orang Putra.
6. Bahwa benar, Saksi-1 Peltu Supriyanto (suami Saksi) mengetahui perselingkungan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa dari rekaman percakapan antara Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan Terdakwa yang sedang membicarakan yang tidak pantas dibicarakan kepada orang lain yang bukan pasangan hidup, melalui HP milik Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.
7. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-1 Peltu Supriyanto melaporkan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dengan Terdakwa di rumah milik Sdri. Elma kepada Denpom II/Jambi agar diproses menurut hukum dengan surat pengaduan tertanggal 14 Maret 2019.
8. Bahwa benar, walaupun Terdakwa sejak awal sudah mengetahui kalau Saksi-2 Sdri. Herawati telah mempunyai suami yang sah yaitu Saksi-1 Peltu Supriyanto, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, yang dilakukan 2 (dua) kali, yang terjadi pada

Hal 45 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2018 di ruang tamu dan kamar Perumahan Arza Blok B-22 Rt. 07 Rw. 02 Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.

9. Bahwa benar dari rangkaian keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati, Sdri. Sri Herawati masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 Peltu Supriyanto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Padahal diketahui, yang turut bersalah telah kawin", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah.

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 yaitu pasal 281 ke-1 KUHP. Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak. Demikian juga mengenai Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 yaitu pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak memberikan tanggapannya terhadap dakwaan alternatif ke-1 yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zina dengan istri Saksi-1 Peltu Supriyanto

Hal 46 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi karena Terdakwa adalah seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa menjunjung tinggi pedoman prilaku TNI yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang antara lain Terdakwa harus bisa menghargai kepangkatan baik atasannya maupun bawahannya, melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita apalagi Saksi-2 Sdri. Herawati masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 Peltu Supriyanto yang nota bene adalah istri dari senior Terdakwa.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada umumnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya kadar iman Terdakwa sehingga Terdakwa dengan penuh kesadaran jelas-jelas telah mengabaikan bahkan meremehkan segala peraturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya TNI AD.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Saksi-1 Peltu Supriyanto hancur dan terjadi perceraian.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama masa penahanan sementara.

Sedangkan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Zina, saat itu Terdakwa tidak berada dalam situasi tertekan tetapi semata-mata karena Terdakwa ingin melampiaskan hawa nafsunya.
2. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan

Hal 47 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan perzinahan dengan istri seniorinya.

3. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 02 pada Kodim 0417/Kerinci, sehingga Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa, justru Terdakwa menjaga keamanan dan menjadi contoh namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan tindak pidana perzinahan dengan istri seniorinya.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana zina dipandang sebagai perbuatan terkutuk, memalukan dan sangat dibenci, apalagi dilakukang kepada istri bawahannya karena hal tersebut dapat membahayakan dan menurunkan mental para prajurit lainnya yang sedang bertugas jauh dari keluarganya sehingga hal tersebut harus dicegah untuk memberikan rasa aman kepada prajurit lainnya dan masyarakat.

Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan Terdakwa setelah tindak pidana yang dilakukannya dimana Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan tidak ada itikad baik Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi-1 Peltu Supriyanto, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa, namun oleh karena dalam hal ini Majelis Hakim berbeda berpendapat dengan Oditur Militer dan berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, maka tuntutan pidana dari Oditur Militer sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa

Hal 48 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Zina ialah karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsunya melihat kecantikan istri Saksi-1 Peltu Supriyanto, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa karena bila dilihat dari kepangkatan Terdakwa, Saksi-2 Sdri. Herawati adalah istri dari Saksi-1 Peltu Supriyanto yang nota bene adalah senior Terdakwa yang seharusnya Terdakwa hormati, jaga dan lindungi, akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, selain dari pada itu bila dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa ternyata sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri. Herawati selama tahun 2018. Hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tidak memperdulikan lagi perasaan seniornya, sekaligus membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama dan matang, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa bisa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan TNI dengan cara tetap terus menjaga nama baik kesatuan, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat berzina dengan istri seiornya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dan kesatuan Kodim 0417/Kerinci sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada umumnya, dan oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.
 - c. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan

Hal 49 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya dan mengganggu soliditas serta hirarki di lingkungan militer, sehingga akan mempersulit kesatuan dalam pembinaan personil di lingkungan Kodim 0417/Kerinci.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak menjunjung tinggi serta merusak sikap dan kehormatan sebagai seorang prajurit TNI, sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga.
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar sumpah dan janji sebagai seorang prajurit TNI untuk selalu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan serta senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan perilakunya, sebagaimana sumpah dan janji seorang prajurit TNI yang tertuang dalam Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif dilingkungan prajurit di kesatuan Terdakwa Kodim 0417/Kerinci.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terdapat cukup alasan bagi Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal 50 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah hand Phone Merk Samsung Duos Model GT-S5282 (rusak).
- 1 (satu) buah memory card/kartu memori merk V-Gen 4 (empat) GB File Phone record) yang berisikan rekaman percakapan melalui hand phone Terdakwa an.Serda Rodi Hartono dengan Saksi-2 Sdri.Sri Herawati.T.

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi-2 Sdri. Sri Herawati dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun bukan merupakan hasil dari tindak pidana namun berhubungan dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Saksi-2 Sdri. Sri Herawati .

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan A.n Sdri. Sri Herawati T tanggal 25 Januari 2019.
- 3 (tiga) lembar foto kutipan akta nikah Nomor 97/13/IX/1997.
- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Penunjukan Istri Noreg.23234 tanggal 6 Desember 1997.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Tanda Anggora Persid A.n Sdri. Sri Herawati T tanggal 28 September 2001.

Bahwa surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang sejak semula sudah menjadi kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Rodi hartono, Serda NRP 31970112440678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan zina.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 51 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah hand Phone Merk Samsung Duos Model GT-S5282(rusak).
- 1 (satu) buah memory card/kartu memori merk V-Gen 4 (empat) GB File Phone record) yang berisikan rekaman percakapan melalui hand phone Terdakwa an. Serda Rodi Hartono dengan Saksi-2 Sdri. Sri Herawati.T.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Sri Herawati.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan A.n Sdri. Sri Herawati T tanggal 25 Januari 2019.
- 3 (tiga) lembar foto kutipan akta nikah Nomor 97/13/IX/1997.
- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Penunjukan Istri Noreg.23234 tanggal 6 Desember 1997.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Tanda Anggora Persid A.n Sdri.Sri Herawati T tanggal 28 September 2001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

/Demikian

Hal 52 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawati Sjarif, S.H.,M.H Letkol Laut (KH/W) NRP. 13712/P, sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, S.H Letkol Chk NRP 627529 dan Asril Siagian,S.H Mayor Chk, NRP, 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus NRP 52448, Penasihat Hukum Terdakwa Tri Susilo, S.H. Serma NRP 210202935820982 dan Tri Redo, S.H. Serka NRP 21070380320587 Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk, NRP. 2100015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Koerniawati Sjarif,S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP. 13712/P

Hakim Anggota-I

ttd

Muhamad Khazim, S.H
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-II

ttd

Asril Siagian,S.H
Mayor Chk NRP. 11990003550870

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP. 2100015161077

Hal 53 dari 53 hal Putusan Nomor : 87-K / PM I-04 / AD / VIII / 2019